

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perdagangan Secara Online

Abdul Rauf¹, Nasaruddin², Annah³

Jurusan Sistem Informasi STMIK Dipanegara Makassar

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.9 Makassar Telp. (0411) 587194

e-mail: ¹abdul_rauf@undipa.ac.id,²nhas@undipa.ac.id, ³annah@undipa.ac.id

Abstrak

Perdagangan elektronik memiliki karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, media yang dipergunakan sebagai sarana transformasi data dan informasi adalah internet. Hubungan hukum yang timbul dalam suatu transaksi elektronik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagipara pihak. Tanggung jawab para pihak telah ada baik sebelum disepakatinya perjanjian maupun setelahnya. Secara umum, masing-masing pihak bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar kepada pihak lainnya, terutama terkait dengan produk yang ditawarkan. Tanggung jawab setelah perjanjian disepakati adalah tanggung untuk memenuhi semua klausul sebagaimana yang termuat dalam perjanjian. Sengketa yang timbul dari suatu transaksi perdagangan melalui media elektronik dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu secara litigasi melalui jalur pengadilan, dan penyelesaian melalui jalur alternative (*alternative dispute resolution*).

Kata kunci: Tanggung jawab, perdagangan elektronik.

Abstract

Electronic commerce has its own characteristics, namely trade that crosses national borders, the media used as a means of data and information transformation is the internet. The legal relationship that arises in an electronic transaction is a relationship between two or more parties which gives rise to rights and obligations for the parties. The parties' responsibilities exist both before the agreement is concluded and after. In general, each party is responsible for providing correct information to the other party, especially regarding the products offered. responsibility after the agreement is agreed is the responsibility to fulfill all responsibility clauses as contained in the agreement. Disputes arising from a trade transaction via electronic media can be resolved in two ways, namely litigation through the courts, and settlement through alternative channels (alternative dispute resolution).

Keywords: *responsibility, electronic commerce*

1. Pendahuluan

Perdagangan elektronik merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang tidak hanya bersifat lokal, namun dapat melintasi batas negara. Selain itu penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, sedangkan media yang dipergunakan sebagai sarana informasi dan transformasi data adalah internet. Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan sistem jaringan elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi dengan keberadaan jaringan komputer secara global atau internet. Namun demikian, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara rinci mengenai bidang-bidang atau jenis-jenis dari transaksi elektronik tersebut. Secara umum, istilah transaksi elektronik digunakan untuk setiap kegiatan perdagangan, yang menggunakan sistem elektronik (*electronic commerce*), baik nasional maupun internasional.

Hubungan hukum yang timbul dalam suatu transaksi elektronik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang mempunyai akibat hukum, dalam arti menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dan diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hak merupakan kewenangan seseorang atau suatu pihak untuk berbuat sesuatu, sebaliknya kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang kepada pihak lain. Hubungan hukum ini biasanya dituangkan dalam suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian yang disebut dengan istilah kontrak.

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam hal ini dokumen elektronik harus dipahami sebagai bentuk kesepakatan antara para pihak, yang bukan hanya diformulasikan dalam bentuk perjanjian elektronik, namun juga dalam bentuk fitur-fitur yang disediakan, seperti *"I agree, I accept"* sebagai bentuk persetujuan atau kesepakatan. Hubungan hukum dalam suatu kontrak elektronik merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak atau *"freedom of contract"* [1]. Dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta dinyatakan bahwa setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (1) UUIITE dinyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui pihak penerima dan persetujuan atas penawaran transaksi elektronik tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik pula. Pada saat inilah lahir hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUIITE) dinyatakan bahwa "para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati". Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi, para pihak harus bersepakat untuk menentukan sistem elektronik yang akan digunakan dalam melakukan transaksi. Setelah para pihak bersepakat, pihak pembeli harus telah cukup mempelajari *term of condition* (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan) oleh pihak penjual. Apabila *term of conditions*-nya telah disetujui dan dipenuhi oleh pihak pembeli, maka langkah selanjutnya adalah mengklik tombol "*SEND*" atau dengan memberi tanda " " oleh pihak pembeli sebagai tanda persetujuan terhadap perjanjian yang ditawarkan oleh pihak penjual. Pada transaksi *e-commerce* ini pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*), kartu debit (*debit card*), cek pribadi (*personal check*), atau transfer antar rekening.[2]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa transaksi elektronik atau kontrak dagang yang dilakukan melalui media elektronik bersifat multidisipliner, yang mencakup berbagai aspek seperti teknik jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data, bidang pemasaran, penjualan, pembayaran, serta aspek-aspek lainnya seperti pembuatan perjanjian menurut ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan yuridis yang seringkali timbul dalam transaksi elektronik adalah tentang pertanggungjawaban para pihak yang terlibat didalamnya termasuk cara-cara penyelesaian yang dapat ditempuh bilamana timbul sengketa.

2. Metode Penelitian

2.1 Analisis

Kajian ini termasuk dalam jenis kajian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan secara *in abstracto*. Metode kajian yang digunakan adalah dengan membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik yang dilakukan di masyarakat (*In concreto*). Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara rinci dan sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Transaksi Perdagangan Secara Online

Proses jual beli secara online umumnya dilakukan melalui berbagai macam aplikasi yang tersedia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Tiktok shop dan lain-lain. Berbagai macam aplikasi tersebut biasa disebut dengan istilah *Marketplace*. Sebelum proses jual beli dapat dilaksanakan, terlebih dahulu biasanya diawali dengan menginstall jenis aplikasi yang akan digunakan seperti contoh berikut.



Gambar 1. Contoh Aplikasi Marketplece

Setelah proses instalasi sudah selesai, selanjutnya melakukan pendaftaran. Pada proses pendaftaran ini terdapat 4 pilihan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan No.Telepon,daftar dengan Google,Facebook dan WhatsApp, seperti pada gambar di bawah ini.



Setelah proses pendaftaran selesai, baru kemudian dapat dilakukan proses berbelanja secara online dengan memilih barang-barang yang akan dibeli. Proses belanja ini akan sangat ditentukan oleh jenis aplikasi *marketplace* yang digunakan. Jika kita berbelanja di shopee misalnya, maka secara umum tahapan-tahapan berbelanja akan dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Mencari Barang: Pertama-tama, cari barang yang ingin dibeli dengan menggunakan fitur pencarian Shopee atau menjelajahi kategori produk yang tersedia.

- 2) Memilih Barang: Setelah menemukan barang yang diinginkan, pilih produk yang ingin dibeli dan periksa deskripsi produk, harga, dan informasi pengiriman sebelum memutuskan untuk membeli.
- 3) Menambahkan ke Keranjang: Jika Anda ingin membeli produk tersebut, pilih opsi "Tambah ke Keranjang" dan tentukan jumlah produk yang ingin dibeli.



Gambar 3. Memilih barang dan masukkan dalam keranjang

- 4) Setelah memilih semua produk yang ingin dibeli, pilih opsi "Beli" untuk masuk ke halaman checkout. Setelah itu klik checkout.



Gambar 4. Contoh halaman checkout

- 5) Periksa Detail Pesanan: Pada halaman checkout, periksa kembali detail pesanan seperti jumlah produk yang dibeli, harga, biaya pengiriman, dan total biaya. Pastikan semuanya sesuai dengan yang diinginkan.
- 6) Pilih Alamat Pengiriman: Pilih alamat pengiriman yang ingin digunakan untuk mengirimkan produk. Jika belum memiliki alamat pengiriman, tambahkan alamat baru dengan memilih opsi "Tambah Alamat".
- 7) Pilih Metode Pembayaran: Setelah produk ditambahkan ke keranjang, pilih metode pembayaran yang ingin digunakan untuk melakukan pembelian. Shopee menawarkan beberapa metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, dompet elektronik, dan COD (*Cash On Delivery*).

Demikianlah contoh bagaimana proses jual beli yang dilakukan secara online. Hubungan hukum yang timbul dalam suatu proses jual beli online merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang mempunyai akibat hukum, dalam arti menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dan diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hak merupakan kewenangan seseorang atau suatu pihak untuk berbuat sesuatu, sebaliknya kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh

seseorang kepada pihak lain. Dalam kondisi tertentu, hubungan hukum itu biasanya dituangkan dalam suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian yang disebut dengan istilah kontrak.

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam hal ini dokumen elektronik harus dipahami sebagai bentuk kesepakatan antara para pihak, yang bukan hanya diformulasikan dalam bentuk perjanjian elektronik, namun juga dalam bentuk fitur-fitur yang disediakan, seperti "*I agree, I accept*" sebagai bentuk persetujuan atau kesepakatan. Hubungan hukum dalam suatu kontrak elektronik merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak atau "*freedom of contract*" [2]. Dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta dinyatakan bahwa setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (1) UUIITE dinyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui pihak penerima dan persetujuan atas penawaran transaksi elektronik tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik pula. Pada saat inilah lahir hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

2. Tanggung jawab para pihak dalam perdagangan Secara Online

Istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[3]

Jika secara hukum seseorang bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu, maka hal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, sanksi dikenakan kepada seseorang adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).[4]

Dalam penerapannya, kerugian yang timbul disesuaikan pula dengan kesalahan yang dilakukan, apakah itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan atas: [5]

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata "dianggap" pada prinsip "*presumption of liability*" adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah "mengambil" semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian. Beban pembuktian berdasarkan prinsip ini ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktiannya terbalik (*omkering van bewijslast*).

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh

penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E.Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.[6]

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*).Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Menurut Edmon Makarim, berdasarkan keberadaan suatu kewajiban hukum terkait dengan terjadinya suatu peristiwa tak tentu (*accident*), maka terhadap pertanggungjawaban hukum dibedakan menjadi: (i) tanggung jawab sebelum terjadinya suatu peristiwa; dan (ii) tanggung jawab setelah kejadian. Tanggung jawab sebelum suatu kejadian (*ex-ante liability*) adalah tanggung jawab untuk mematuhi semua UU dan/atau regulasi administrasi Negara dalam rangka memberikan sesuatu yang layak kepada publik, seperti: *safety regulation*, *standard merchantability*, *quality of services*, dan penerapan prinsip tata kelola yang baik terhadap penyelenggaraan suatu perusahaan. Sedangkan tanggung jawab setelah kejadian (*ex-post liability*) adalah tanggung jawab untuk memulihkan keadaan bagi pihak yang dirugikan kepada keadaan semula yang direpresentasikan dengan pembayaran sejumlah ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita sebagai bentuk kompensasi dari perbuatan tersebut.Prinsip pertanggungjawaban hukum ini merupakan implementasi paradigma *interactive justice*, dimana dasar keberadaan tanggung jawab adalah untuk menegakkan kewajiban yang seharusnya diemban oleh setiap orang dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu maka ruang lingkup pertanggungjawaban hukum ini meliputi upaya pencegahan terjadinya resiko (*preventif*) hingga upaya penanggulangan resiko (represif).

Dalam suatu hubungan perdagangan melalui media elektronik, tanggung jawab para pihak telah ada baik sebelum disepakatinya perjanjian maupun setelahnya. Secara umum, masing-masing pihak bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar kepada pihak lainnya, terutama terkait dengan produk yang ditawarkan. Sedangkan tanggung jawab setelah perjanjian disepakati adalah tanggung jawab untuk memenuhi semua klausul sebagaimana yang termuat dalam perjanjian tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi perdagangan melalui media elektronik adalah :

1. Penjual (*merchant*) sebagai pelaku usaha yang menawarkan produk.
2. Pembeli yaitu pihak yang menerima penawaran dari penjual dan selanjutnya melakukan transaksi jual beli.
3. Bank sebagai penyalur dana dari pembeli atau konsumen
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan internet.

Masing-masing pihak sebagaimana tersebut di atas, memiliki hak dan kewajiban tersendiri.Penjual/pelaku usaha (*merchant*)merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet. Oleh karena itu, penjual bertanggung jawab memberikan secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Di samping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan.

Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati bersama. Dengan demikian, produk atau jasa yang diperjualbelikan tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun. Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang dijualnya dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli elektronik ini. Jadi, pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga atas produk atau jasa yang telah dipesannya pada penjual tersebut.

Seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disampaikan antara penjual dan pembeli tersebut, selain itu mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli/konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berkewajiban, dan bertanggung jawab sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual, karena mungkin saja pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui internet tidak dapat berhubungan secara langsung, sehingga pembeli harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses penransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual (*account to account*).

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini provider memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menyediakan layanan akses setiap saat kepada para pihak untuk dapat melakukan transaksi jual-beli secara elektronik melalui media internet. Dalam hal ini terdapat kerja sama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet ini. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem yang informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Masing-masing pihak sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dibebani tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam UU ITE, khususnya pada Pasal 21 yang antara lain menyatakan bahwa :

1. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
2. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
3. Jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.
4. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.
5. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

Namun demikian, ketentuan sebagaimana dimaksud point 1, 2 dan 3 di atas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa atau *force majeure*, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

3. Penyelesaian Sengketa yang Timbul dalam Transaksi Perdagangan Elektronik

Secara yuridis, transaksi elektronik berada dalam lapangan hukum perdata, oleh karena itu bilamana timbul sengketa, maka penyelesaian perkaranya dapat ditempuh dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu melalui jalur pengadilan, dan penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif (*alternative dispute resolution*). Sedangkan penyelesaian sengketa alternative ini dapat ditempuh melalui lembaga arbitrase atau mediasi.

Proses pembuktian dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang sangat penting. Terhadap penanganan perkara perdata, menurut ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW alat bukti yang digunakan untuk membuktikan suatu dalih tentang adanya hak dan kewajiban adalah :

1. Alat bukti tertulis
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah

Dalam hukum acara perdata, alat bukti tertulis (surat) merupakan alat bukti yang utama, karena surat dibuat untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadian yang telah terjadi atau perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya. Hal ini berbeda dalam penanganan perkara pidana, dimana keterangan saksi menjadi alat bukti yang utama, karena seseorang didalam melakukan kejahatan tentu

akan berusaha menghilangkan jejaknya, sehingga dalam perkara pidana, pembuktian akan dititikberatkan pada keterangan saksi. Oleh karena alat bukti tertulis (surat) merupakan alat bukti yang utama, maka dalam kaitan dengan transaksi elektronik, dokumen elektronik akan memiliki peran yang penting dalam proses pembuktian.

Dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik pada dasarnya merupakan suatu bentuk perluasan makna terhadap alat bukti tertulis atau surat. Pada awalnya alat bukti tertulis atau surat dimaknai sebagai suatu bentuk tulisan yang dibuat di atas kertas atau media lain yang secara fisik sifatnya berwujud atau konkrit. Namun dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik adalah suatu bentuk tulisan yang dibuat dengan menggunakan media elektronik, yang secara fisik bersifat abstrak. Dokumen-dokumen seperti ini lazim digunakan di dunia maya (*virtual world*). Hal inilah yang termasuk sebagai suatu bentuk perluasan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. [7]

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pemahaman tentang makna alat bukti tertulis telah mengalami perluasan makna. Hal ini merupakan salah satu bentuk perkembangan dalam penanganan perkara perdata, khususnya yang terkait dengan aspek pembuktian. Aparatur penegak hukum dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam memahami setiap perkembangan yang terjadi, khususnya terkait dengan aspek pembuktian dalam penanganan perkara. Dengan demikian kesulitan-kesulitan mengenai alat bukti yang seringkali menjadi penghambat dalam penanganan perkara khususnya yang terkait dengan kegiatan perdagangan elektronik dapat teratasi dengan baik.

Keabsahan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dapat diverifikasi dan dijamin keasliannya dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (12) bahwa tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang terkait atau terasosiasi dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan atau berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Menurut ketentuan Pasal 7 UUIE dinyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya hak. Selain itu perlu pula diperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa pihak yang harus melakukan pembuktian adalah pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, pihak yang mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya dan pihak yang membantah hak orang lain.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab pihak penjual maupun pihak pembeli dalam suatu transaksi perdagangan melalui media elektronik telah ada baik sebelum maupun setelah disepakatinya perjanjian. Secara umum, masing-masing pihak bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar kepada pihak lainnya, terutama terkait dengan produk yang ditawarkan. Sedangkan tanggung jawab setelah perjanjian disepakati adalah tanggung untuk memenuhi semua klausul sebagaimana yang termuat dalam perjanjian tersebut.
2. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam suatu transaksi perdagangan secara elektronik dapat ditempuh dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dengan melalui jalur pengadilan, dan penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif (*alternative dispute resolution*). Penyelesaian sengketa alternatif ini dapat ditempuh melalui lembaga arbitrase, mediasi atau konsiliasi.

Daftar Pustaka

- [1] Agus Santoso, 2008. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.5 No.4 Desember 2008.
- [2] Heru Kuswanto, 2011. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUH Perdata dan UU No 11 Tahun 2008). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, VOLUME XX, No. 20, April 2011.

- [3] Ridwan H.R., 2006. Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [4] Edmon Makarim, 2009. Disertasi : Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Universitas Indonesia. Jakarta.
- [5] Shidarta, 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- [6] E.Suherman, 1979. Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan, Cet. II, Alumni, Bandung.
- [7] Rahadi W. Bintoro, 2011. Penerapan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.2 Mei 2011.